



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA DUMAI**

Nomor : 135 Tahun 2016

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
AL IMAM ASY SYAFI'**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI**

- Menimbang : a. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren Al Imam Asy Syafi';
- b. Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren Al Imam Asy Syafi' perlu di terbitkan Izin Operasional bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Al Imam Asy Syafi'
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;
- Harperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Dumai pada tanggal 22 April 2016;
3. Surat Permohonan Penerimaan Pondok Pesantren Al Imam Asy Syafi' tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Tanggal 19 April 2016

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN AL IMAM ASY SYAFI'
- Pertama : Menetapkan pondok pesantren Al Imam Asy Syafi' berhak untuk mendapatkan Izin Operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kota Dumai ;
- Kedua : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
- Ketiga : Pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan Keagamaan Islam dan mendapat fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali;

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 26 April 2016

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Dumai



H. DARAWI
NIP.195902061986031005

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau Cq. Bidang Pendidikan Keagamaan Islam
2. Walikota Dumai
3. Ka. Dinas Pendidikan Kota Dumai
4. Ka. KUA Bukit Kapur
5. Camat Bukit Kapur